

PELAKSANAAN PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Oleh: Rini Sahelluna

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

pelaksanaan peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan atau penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sampang sudah berusaha ditunjukkan dengan baik. Hal ini dapat diketahui pada hal-hal berikut ini: a. melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan atau penegakan Undang-undang, b. melaksanakan operasi penegakkan hukum lalu lintas dilakukan secara bersama-sama, c. Melakukan penyuluhan atau pelatihan terhadap aparat penegak hukum lalu lintas, d. Melakukan sosialisasi Undang-undang serta pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. e. Menerapkan sistem tilang pelaksanaan sistim tilang terhadap pelanggaran lalu lintas, f. Penyidikan kecelakaan lalu lintas

Kata Kunci: lalu lintas, kecelakaan, Polisi, penegakan hokum

Abstract

The implementation of traffic police role in preventing or handling traffic accidents in the jurisdiction of the Sampang police station has been tried well. This can be seen in the following matters: a. procuring facilities and infrastructure that support the implementation or enforcement of the Law, b. carry out traffic law enforcement operations carried out jointly, c. Conduct counseling or training of traffic law enforcement officers, d. Disseminating laws and the importance of complying with traffic signs. e. Implement a ticketing system for traffic violations, f. Traffic accident investigation.

Keywords: traffic, accidents, police, law enforcement

PENDAHULUAN

Hukum dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pengguna lalu lintas dan jalan raya. Disebutkan dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

Pengaturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya polisi lalu

lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.¹

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.² Disinilah kemudian diikuti tuntutan yang namanya penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.³ 4 Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan,⁴ termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenisnya adalah yuridis empirik dengan pendekatan sosiologis dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumber datanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Menurut WHO, bahwa kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun (Herawaty, 2011)⁵

¹Andrew R, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. (Bandung: Nuansa. 2011), hal. 27

² Rainah, Eko Raharjo, Rinaldy Amrullah, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim)*, (Bandar Lampung, 2014), hal. 1.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum , Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Jakarta: Rajawali press, 1983). hal. 24

⁴ *Ibid*

⁵Subhi Daulay, *Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas*, (Jakarta: Pustaka Pena, 2014), hal. 22.

Manusia merupakan aktor yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kondisi memprihatinkan di tengah masyarakat seringkali terkait dengan ulah atau sepak terjang manusia. Artinya dalam hidup ini, manusia menghadapi ujian, tantangan, dan bahaya atau bencana, serta problematika, tidaklah sama sesuai dengan aktifitas yang dijalannya.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.⁶

Perbedaan aktifitas di jalan raya, bisa mengakibatkan perbedaan resiko yang diterimanya. Ada resiko kecil, namun juga ada resiko besar. Ada korban luka-luka ringan dan tidak sedikit pula yang sampai menemui ajal (meninggal duni).

Tidak sedikit seseorang yang menghadapi masalah secara serius dan memprihatinkan, sedangkan ada orang lain yang hanya menghadapi problem ringan. Ada yang menghadapi kasus hukum yang tidak tergolong menimbulkan kerugian besar, namun ada seseorang lain yang akibat perilakunya menimbulkan kerugian besar bagi orang lain. Kerugian ini bisa diperolehnya pada saat menjalani aktifitas di jalan raya.

Problem memang tidak diinginkan oleh manusia, apalagi problem berat. Sayangnya tidak ada aktifitas manusia yang tidak lepas dari problem yang menimpanya. Hal ini menunjukkan, bahwa problem atau kasus-kasus yang merugikan sesama manusia di Indonesia dari waktu ke waktu semakin banyak dan beragam yang kerugian yang ditimbulkannya tidaklah sama.

Jika dibaca melalui media massa, tidak sulit ditemukan beberapa kasus yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan orang lain seperti kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas telah menjadi obyek pemberitaan setiap hari di berbagai media massa, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Di tengah masyarakat, ada saja berita yang menyebutkan tentang kerugian atau penderitaan yang dialami orang atau sekelompok orang akibat perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Seseorang ini terkadang tidak menyadari kalau apa yang diperbuatnya mengakibatkan penderitaan atau kerugian besar bagi orang lain.

Begitu pula dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas di jalan raya dewasa ini semakin memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, pengguna jalan raya semakin tidak bisa nyaman menikmati perjalanan akibat gampangnya nyawa terancam oleh kecelakaan lalu lintas.

⁶*Ibid.*

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu jenis "penyakit" sosial di jalanan yang mengakibatkan banyak terjadinya berbagai bentuk keprihatinan. Keprihatinan ini terkadang hanya muncul sesaat atau pada saat kasus kecelakaan terjadi, namun setelah itu, seolah masing-masing orang melupakannya dan kembali pada aktifitas semula yang sama-sama mengabaikan rambu lalu lintas atau etika mengemudi di jalan raya.⁷

Ada saja pengemudi yang tidak terib dalam berlalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan luka hingga nyawa melayang. Manusia (pengguna jalan) meninggal di jalan sudah menjadi cerita sehari-hari di masyarakat. Belum lama ini, aktris kenamaan Taufik Savalas juga meninggal dunia dengan beberapa temannya di sebuah perjalanan pulang dari shooting. Kasus sejenis juga banyak terjadi tengah masyarakat akibat perilaku sebagian orang pengguna jalan yang tidak mematuhi tertib berlalu lintas.

Pengguna jalan ada yang tertib mematuhi aturan yang berlaku dalam mengemudikan kendaraannya, sementara ada yang lainnya yang tidak tertib, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, yang kemudian mengakibatkan benturan atau tabrakan. Akibat pelanggaran seseorang ini, pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya akhirnya menjadi korban kecelakaan.

Pengguna jalan seperti pengemudi yang tidak bersalah ini bisa mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia akibat pengemudi jalan raya yang lain yang tidak berpedoman pada rambu-rambu lalu lintas.

Pengemudi yang mengabaikan rambu-rambu lintas ini sangat mudah dijumpai, apalagi pada saat kondisi jalanan sedang sepi, atau dianggap tidak adanya penjagaan, atau sedang macet akibat adanya aktifitas tertentu atau kejadian. Pengemudi atau pengendara terkadang mengambil sikap nekad dan menerabas ketika dianggapnya ada peluang yang menguntungkan dirinya, meskipun hal ini rawan membahayakan keselamatan orang lain.

Dapat terbaca dalam berbagai informasi media, bahwa kasus kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan akibat ulah atau perilaku pengemudi/pengendara yang tidak terkendali, yang hanya mengikuti emosi atau keinginan supaya cepat sampai di tujuan.

Lalu lintas di jalan raya merupakan salah satu sarana transportasi perlu dikembangkan dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan perundang-undangan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.⁸

Menurut *World Health Organisation* (WHO), bahwa kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun. Kecelakaan lalu lintas telah menjadi salah satu jalan bagi seseorang terenggut nyawanya. Hak hidup manusia tidak mendapatkan penghormatan yang baik di kalangan pengguna

⁷Mulyanto, *Membudayakan Taat Hukum di Jalan Raya*, (Semarang: Fajar Ilmu, 2008), hal. 12.

⁸Panduan Lintas, Kepolisian Republik Indonesia, Diterbitkan 2005, hal. 15

kendaraan bermotor.⁹ Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 di Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata 30.000 nyawa melayang di jalan raya. Dengan angka setinggi itu, Indonesia duduk di peringkat ke-3 negara di ASEAN yang jumlah kecelakaan lalu lintasnya paling tinggi. Sekadar diketahui, penyebab kematian nomor 1 dan 2 adalah penyakit jantung dan stroke. Data dephub menyebutkan mayoritas penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan yang tidak laik jalan dan kelelahan fisik pengemudi. Hal ini perlu tindakan drastis dalam penegakan hukum dan disiplin yang tinggi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, lanjut Hatta, pihaknya bersama instansi terkait tengah merumuskan metode memperketat pemberian lisensi kepada pengemudi kendaraan umum (Luhur Hertanto, 2006).¹⁰

Masyarakat menyukai transportasi sepeda motor karena jenis kendaraan ini lebih ekonomis dan cepat sampai di tujuan. Namun, di sisi lain, sepeda motor merupakan kendaraan yang rentan terhadap terjadinya kecelakaan. Salah satunya adalah karena desain kendaraan yang tidak memiliki kabin sebagai pelindung juga faktor pengemudinya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Jasa Raharja, ada 36.000 orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, 19.000 di antaranya adalah pemakai sepeda motor. Angka ini diprediksi akan terus meningkat kalau tidak ditanggulangi secara dini. Keselamatan lalu lintas jalan di Indonesia dari survei yang dilakukan ADB-ASEAN berada pada peringkat 9 dari 10 negara. Ini menunjukkan bahwa penanganan masalah keselamatan akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya di Indonesia belum banyak dilakukan atau tidak dilakukan dengan maksimal. Karena itu, Indonesia harus bekerja keras dan segera melakukan berbagai program serta tindakan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Di antara negara ASEAN, Indonesia masih kurang serius menangani keselamatan jalan yang dibuktikan dengan tingkat fatalitas tinggi pada pengguna sepeda motor. Dari hasil penelitian awal saat kampanye penggunaan helm di Jakarta menunjukkan data memprihatinkan, bahwa 47% kecelakaan melibatkan sepeda motor dan sekira sepertiga di antaranya menderita luka di kepala. Kemudian 42% kejadian kecelakaan melibatkan orang-orang berumur 22-30 tahun yang separuhnya adalah berpendidikan SMU (Luhur Hertanto, 2006).¹¹

Dalam berlalu lintas, setiap orang yang menggunakan jalan raya seharusnya mematuhi tatanan atau hukum yang berlaku, misalnya mematuhi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sayangnya setiap pengguna jalan mau mematuhi norma yuridis yang berlaku. Ada saja pengguna jalan yang bersikap ugal-ugalan, kebut-kebutan, dan main serobot, yang mengakibatkan tertib berlalu lintas tidak terkendali.

Dalam kondisi tertib lalu lintas tidak lagi terkendali seperti itu, sulit bisa dicegah dari kemungkinan jatuhnya korban pelanggaran lalu lintas, yang diantara korbannya meninggal dunia.

Disisi lain penegakan hukum sendiri tidak mungkin terlepas dari peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

⁹ *Wikimedia*, diakses tanggal 15 Mei 2016..

¹⁰Subhi Daulay, *Op.Cit*, hal. 12.

¹¹Ibid.

Apabila hal itu dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja, tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, tidak pernah akan bisa tercapai sampai kapanpun juga. Disamping kewajiban masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, mereka pun memiliki hak untuk mengawasi jalannya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kepolisian mempunyai kewajiban di dalam tugasnya sebagai bagian dari perangkat hukum yaitu melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan dari penyidikan, penahanan, penyitaan sampai ditemukan suatu kejahatan yang telah dilakukan. Tugas kepolisian menuntut suatu tingkat kepribadian yang tinggi dalam diri anggota polisi untuk dapat tanggap dan terampil dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat.¹² Oleh karenanya sifat cakap dan penuh tanggung jawab kepolisian tersebut dalam melaksanakan tugas harus didukung oleh loyalitas serta dedikasi yang tinggi sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan. Sebagai anggota polisi, seorang polisi dituntut pula untuk mempunyai pengetahuan hukum yang memadai, dikarenakan tugasnya yang harus dapat memberikan penelitian terhadap perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Sebagai anggota polisi, seorang polisi dituntut pula untuk mempunyai pengetahuan hukum yang memadai, dikarenakan tugasnya yang harus dapat memberikan penelitian terhadap perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹³ Selain itu, polisi juga harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa melanggar hukum. Polisi juga dapat dikatakan sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial atau “*an arbiter of social values*” praktek sewajarnya bila terjadi tindakan polisi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis, terutama sering terdapat dalam pelanggaran lalu lintas.

Peran penting berada di pundak Polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas atau aparat kepolisian yang bekerja di sektor lalu lintas sudah berkali-kali melakukan upaya, namun angka kecelakaan juga masih tinggi. “Sesal di kemudian hari apa gunanya” atau “keluarga di rumah menanti keselamatan anda”, merupakan kata-kata yang sering disampaikan oleh aparat polisi dalam mengingatkan setiap pengguna jalan supaya dalam mengemudikan kendaraan bermotornya bersikap hati-hati, tidak kebut-kebutan, atau tertib dalam berlalu lintas di jalan raya. Namun demikian, masih banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan yang terumus di dalam norma yuridis tidak atau belum digunakannya sebagai patokan berperilaku di jalan raya.

Dapat dipahami, bahwa kondisi lalu lintas jalan raya di wilayah hukum di berbagai wilayah di Indonesia tidak sedikit yang termasuk memprihatinkan, mengingat di seringkalinya terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini dapat terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya maupun akibat kondisi lain seperti ketidaklayakan kendaraan

Laporan akhir tahunan 2018 juga disebutkan, bahwa secara umum, kondisi lalu lintas masih banyak diwarnai oleh berbagai peristiwa kecelakaan yang memprihatinkan di sejumlah daerah di Jawa Timur..

¹²Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana*. (Universitas Lampung, 2012). .hal.50

¹³ Ibid.

Realitas kecelakaan lalu lintas masih menjadi kondisi yang benar-benar memprihatinkan di Indonesia, tidak terkecuali wilayah hukum Polres Batu. Dari pemberitaan media mudah ditemukan adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan nyawa manusia melayang sia-sia.

Suatu kekeliruan sudah banyak dilakukan manusia, khususnya pengguna jalan raya. Terbukti, nyawa manusia di jalan raya tidak menjadi pusat perhatian utama di kalangan pengemudi/pengendara. Nyawa manusia gampang diabaikan oleh pengemudi kendaraan.

Mereka itu barangkali hanya berfikir kepentingannya semata seperti asal bisa sampai di tujuan atau ceoat-cepat terpenuhi keinginannya, tanpa mempertimbangkan keadaan pengguna jalan yang lainnya.

Akhirnya kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Meski demikian, manusia tetap saja tidak menghargai arti pentingnya keselamatan.

Ada banyak daerah yang sama atau sedikit berbeda dalam polisi menjalankan perannya. Adapun pelaksanaan peran polisi lalu lintas dalam penanggulangan atau penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sampang sudah berusaha ditunjukkan dengan baik. Institusi kepolisian tidak mendiamkan kasus ini menjadi kasus yang memprihatinkan terus menerus. Hal ini dapat diketahui pada hal-hal berikut ini: a. melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan atau penegakan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang antara lain adalah pengadaan rambu-rambu. b. melaksanakan operasi penegakan hukum lalu lintas dilakukan secara bersama-sama, baik dari Kepolisian Polres Sampang dengan Dinas/Instansi terkait/Dinas perhubungan dan pariwisata/Subdin perhubungan darat. c. Melakukan penyuluhan atau pelatihan terhadap aparat penegak hukum lalu lintas. d. Melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang hal ini dilakukan secara rutin kepada semua unsur pengguna jalan. e. Menerapkan Sistem Tilang Pelaksanaan sistim Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satlantas di wilayah hukum Polres Sampang dimaksud adalah bentuk dari penegakan hukum lalu lintas. f. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Penyidikan ini dilakukan sebagai upaya menerapkan norma yuridis supaya masyarakat tidak menganggap ringan dan remeh terhadap penegakan perkara kecelakaan lalu lintas. Penyidikan ini menjadi bagian dari peradilan yang menghormati pencari keadilan, khususnya korban kecelakaan lalu lintas, di samping adanya kampanye terus menerus mengenai dampak pelanggaran lalu lintas, khususnya dampak serius bagi keberlanjutan hidup manusia.

PENUTUP

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah keterbatasan dana operasional, kurangnya sarana-prasarana, dan sikap atau perilaku masyarakat yang seringkali kurang mendukung terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Diharapkan aparat institusi lain strategis seperti departemen

perhubungan dan Pekerjaan Umum yang terkait dengan tugas dan kewenangan aparat kepolisian untuk menjalin kordinasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew R, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Lampung.
- Mulyanto, 2008, *Membudayakan Taat Hukum di Jalan Raya*, Semarang: Fajar Ilmu.
- Rainah, Eko Raharjo, 2014, Rinaldy Amrullah, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (Sim)*, Bandar Lampung.
- Satjipta Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum , Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Rajawali press.
- Subhi Daulay, 2014, *Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Pena.